



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 206 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Samosir dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat;

KETIGA...../

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Samosir;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 18 September 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 206 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAMOSIR

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN SAMOSIR**


- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- Wakil Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
 6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
 8. Camat setempat;
 9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 11. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 12. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Setdakab. Samosir;
 13. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Setdakab. Samosir;
 14. Kepala Sub Bagian HAM Setdakab Samosir;
 15. Kepala Sub Bagian Otonomi Desa Setdakab. Samosir;

17. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Setdakab. Samosir;
18. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
19. Kepala Desa setempat;
20. Ketua FKTM (Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat) Kabupaten Samosir;
21. Roganda Simanjuntak (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak);
22. Reinhard Sinaga (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak);
23. Delima Silalahi (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat);
24. Mangihot Tua (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir).

Sekretariat :
Koordinator :
Anggota :

- : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Setdakab Samosir;
1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 3. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 4. Exaudi Silalahi (Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir);
 5. Utomo Simbolon, S. Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
 6. Oliver Sitinjak (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON